

Wanprestasi Perjanjian Repurchase Agreement di Pasar Modal yang Berdampak Kerugian Investor Dihubungkan Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan

M. Juniardi Putra^{*}, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

*mjuniardi28@gmail.com ratna.januarita@unisba.ac.id

Abstract. The text discusses the guidelines for repurchase agreement (REPO) transactions regulated by the Financial Services Authority (OJK). Despite OJK's regulations (No. 9/POJK.04/2015), the implementation faces challenges, leading to cases where one party suffers losses due to agreement non-fulfillment. The research, using a Normative Juridical approach with a focus on descriptive analysis and related legislation, emphasizes the necessity of a written agreement in REPO transactions, complying with OJK regulations. Liability for default, as per Article 1267 of the Civil Code, allows the injured party to seek agreement implementation, compensation, agreement cancellation, and compensation. Adherence to the written agreement and the application of GMRA (Global Master Repurchase Agreement) are essential in REPO transaction implementation. OJK Regulation No. 9/POJK.04/2015 mandates that, in case of failure, all parties must settle obligations according to stipulated procedures in the REPO agreement, including relevant rights and obligations. Therefore, successful REPO transaction implementation requires strict compliance with regulations, adherence to written agreements, and preparedness to address failures following established procedures, aligning with OJK's regulated principles.

Keywords: *Capital Market, Default, Repurchase Agreement*

Abstrak. Naskah ini membahas tentang pedoman transaksi repurchase agreement (REPO) yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun telah ada peraturan OJK (No. 9/POJK.04/2015), namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya perjanjian. Penelitian yang menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan fokus pada analisis deskriptif dan peraturan perundang-undangan terkait ini menekankan pada perlunya perjanjian tertulis dalam transaksi REPO, sesuai dengan peraturan OJK. Tanggung jawab atas wanprestasi, sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata, memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi. Kepatuhan terhadap perjanjian tertulis dan penerapan GMRA (Global Master Repurchase Agreement) merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan transaksi REPO. Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015 mengamanatkan bahwa, jika terjadi kegagalan, semua pihak harus menyelesaikan kewajiban sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian REPO, termasuk hak dan kewajiban yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan transaksi REPO membutuhkan kepatuhan terhadap peraturan, ketaatan pada perjanjian tertulis, dan kesiapan untuk mengatasi kegagalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, selaras dengan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh OJK.

Kata Kunci: *Pasar Modal, Wanprestasi, Pembelian Kembali.*

A. Pendahuluan

Hukum dapat dikatakan suatu aturan atau kaidah kaidah yang bersifat mengikat dan memaksa yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Hukum memiliki berbagai aspek untuk menunjang perkembangan suatu Negara. Perkembangan negara banyak menghadirkan penemuan dan inovasi baru salah satunya Pasar Modal. Pasar modal merupakan pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi dikarenakan pasar yang menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan (Rustiana,2022).

Investasi merupakan aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada jangka waktu tertentu dalam suatu aset dengan harapan mendapatkan keuntungan atau hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, saham, obligasi dan lain-lain yang dilakukan di pasar modal. Investasi di pasar modal sendiri merupakan salah satu sektor keuangan yang berperan dalam pembangunan nasional. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan pasar modal (securities act) mengatur keterbukaan informasi material, mencegah pemberian informasi yang menyesatkan, serta melarang adanya kejahatan yang bersifat penipuan atau kecurangan dalam transaksi perdagangan efek (Nasarudin, 2008).

Pasar modal merupakan pasar keuangan yang terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Pasar modal memainkan peran penting dalam menggali dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke sektor riil. Pasar modal juga berfungsi sebagai mediator antara pihak yang mempunyai kelebihan dana para investor dengan pihak yang membutuhkan dana investasi (perusahaan) dari sektor riil. Fungsi utama pasar modal adalah menampung dana investasi para investor baik lokal maupun asing dan kemudian menyalurkan dana yang dibutuhkan para emiten untuk pengembangan dan ekspansi bisnisnya di sektor riil. Dana investasi dijarah melalui aktivitas perdagangan efek sebagai instrumen investasi. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat memperoleh dana investasi jangka panjang untuk pengembangan bisnis yang ada sekaligus ekspansi vertikal atau horizontal.

Pasar modal berfungsi sebagai jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial asset, dan hutang dan juga pada saat yang sama memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan portfolio investasi melalui pasar sekunder. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Pasar modal, dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Maka dari itu tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai repurchase agreement (REPO) ini. Jika dilihat dari mekanismenya memang mirip seperti pinjaman, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum, pada transaksi repurchase agreement (REPO) terjadi perpindahan kepemilikan atas efek yang ditransaksikan, oleh karenanya repurchase agreement (REPO) juga sering disebut Collateralized Borrowing (Suratman, 2020).

Berbeda dengan transaksi pada umumnya dimana hanya satu kali terjadi proses penyelesaian, dalam transaksi repurchase agreement (REPO) terdapat dua kali proses penyelesaian.

Penyelesaian pertama atau first leg (1st leg) adalah ketika pemilik efek memindahkan kepemilikan efek kepada pembeli efek dan dana dari rekening efek pemilik ke rekening efek pembeli. Penyelesaian kedua atau second leg (2nd leg) adalah ketika efek yang dijamin dikembalikan pada saat jatuh tempo terjadi peralihan kepemilikan efek dari pembeli kepada pemilik efek yang bersangkutan, dan terjadi transfer dana sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Pada transaksi repurchase agreement (REPO) perjanjian merupakan faktor utama dalam terjadinya transaksi repurchase agreement (REPO) karena perjanjian ini disusun berdasarkan kesepakatan para pihak. Tentunya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad yang baik sesuai pada Pasal 1338 KUHP (Sandrawati, *et al.* 2019).

Pedoman mengenai transaksi repurchase agreement (REPO) telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun pada praktiknya masih terdapat kasus dimana salah satu pihak mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian perjanjian dalam praktiknya yang disebabkan dari suatu tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Seperti kasus gagal bayar repurchase agreement (REPO) pada saham PT Mas Murni Indonesia, Tbk., (MAMI), yang terjadi pada tahun 2020. Kasus tersebut bermula ketika pada tanggal 29 Oktober 2019 antara Koperasi Sejahtera Bersama dan PT Sentrama Kencana bersepakat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan objek saham PT Mas Murni Indonesia, Tbk., dengan kode MAMI melalui mekanisme pasar modal dengan kewajiban membeli kembali atau biasa disebut Repurchase Agreement dengan nomor Perjanjian 29/Agreement REPO/MAMI/X/2019. Pada isi perjanjian Koperasi Sejahtera Bersama sebagai pembeli dan PT Sentrama Kencana sebagai penjual, melakukan transaksi pembelian sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham dengan nilai transaksi sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Akan tetapi pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu pada tanggal 29 Januari 2020, pihak PT Sentratama Kencana gagal membeli kembali saham MAMI yang telah dijamin kepada Koperasi Sejahtera Bersama (KSB-SB).

Berdasarkan uraian di atas pihak investor merasa dirugikan oleh pihak penjual karena tidak melakukan kewajibannya untuk membeli kembalinya jaminan yang berupa saham dengan kode MAMI dimana telah jatuh tempo pembelian. Adapun ketika pihak pembeli yang merupakan agen penjual pada Transaksi repurchase agreement (REPO) saham melakukan kelalaian tidak memenuhi kewajibannya untuk membeli kembali, yang berakibat pada kerugian bagi investor penjual. Maka, pihak yang yang mengakibatkan kerugian tersebut wajib mempertanggungjawabkannya.

Tujuan dari hal tersebut supaya pihak yang terlibat dalam transaksi repurchase agreement (REPO) baik secara khusus dalam hal saham maupun secara umum para investor di pasar modal, memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang adil dalam menjalankan transaksi di pasar modal Indonesia. Latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan judul,

“Wanprestasi Perjanjian Repurchase Agreement Di Pasar Modal Yang Berdampak Kerugian Investor Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Yang memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan, selain itu analisis juga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis sumber kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan perjanjian transaksi repurchase agreement (REPO) saham)

Pasar modal umumnya berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, namun perbedaannya dengan pasar konvensional terletak pada jenis objek yang diperdagangkan. Di pasar modal, objek yang diperdagangkan yaitu instrumen khusus yang dikenal sebagai istilah efek. Adapun pengertian pasar modal berdasarkan pada Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Terdapat pihak-pihak pelaku dalam pelaksanaan pasar modal yang tercatat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal diantaranya emiten ataupun perusahaan publik yaitu merupakan pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjangkau kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan, investor yaitu pihak yang melakukan jual beli instrumen pasar modal yang bertujuan untuk investasi, perusahaan efek yaitu perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan di bidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun Penunjang lainnya yaitu Biro Administrasi Efek (BAE), Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

Perdagangan efek hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa (AB) yang juga merupakan Anggota Kliring KPEI yang diizinkan untuk melakukan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Anggota Bursa Efek memiliki tanggung jawab penuh atas semua transaksi yang terjadi di Bursa, baik itu untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Pasar modal dalam pengertian klasik didefinisikan sebagai sektor usaha perdagangan instrumen keuangan semacam saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Adapun produk pasar modal yang tidak banyak orang ketahui yaitu repurchase agreement (REPO), merupakan penjualan atau pembelian kembali surat berharga diikuti dengan pemindahan hak yang berkaitan dengan surat berharga tersebut, seperti dividen, kupon, hak suara, pre-order surat berharga dan hak yang berkaitan dengan surat berharga tersebut.

Begitupun halnya dalam jual beli saham umumnya, dalam transaksi repurchase agreement (REPO) saham, pihak penjual berkomitmen untuk menyerahkan sejumlah saham, sementara pihak pembeli berkomitmen untuk membayar harga saham yang diberikan oleh pihak penjual. Namun, jika kita merujuk pada definisi Transaksi repurchase agreement (REPO) secara spesifik, ada kesepakatan bahwa pada waktu dan harga yang telah ditentukan, pihak penjual akan melakukan pembelian kembali saham yang sama, sementara pihak pembeli akan melakukan penjualan kembali saham yang sama terhadap pihak penjual. Prinsip ini merupakan elemen yang wajib terdapat pada setiap Transaksi repurchase agreement (REPO) saham. Apabila tidak ada perjanjian tersebut, maka transaksi saham tidak bisa dikategorikan transaksi repurchase agreement (REPO) saham, melainkan sebagai transaksi jual beli saham biasa.

Dengan begitu, sekalipun menurut prinsip transaksi repurchase agreement (REPO) saham mempunyai kesamaan dengan jual beli saham pada umumnya, transaksi repurchase agreement (REPO) mempunyai ciri khas yang unik yaitu adanya janji membeli atau menjual kembali saham yang sama pada waktu dan harga yang sudah disepakati oleh para pihak. Lebih lanjut, terdapat perbedaan dalam konsep jual beli dengan hak membeli kembali yang diatur

dalam KUHPerduta dan konsep yang diterapkan dalam transaksi repurchase agreement (REPO).

Dalam KUHPerduta, pihak penjual memiliki "hak" untuk mengambil kembali barang yang telah dijual dan mengembalikan pembayaran yang telah diterima sebelumnya. Hal ini berarti penjual memiliki kebebasan atau pilihan untuk menggunakan hak membeli kembali tersebut atau tidak. Di lain sisi, dalam transaksi repurchase agreement (REPO) hak untuk membeli kembali bukanlah pilihan melainkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Suatu perjanjian jual beli efek tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi repurchase agreement (REPO) jika tidak mencakup janji untuk membeli kembali atau menjual kembali efek tersebut.

Pasal 1 angka 1 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2015 menyebutkan pengertian mengenai transaksi repurchase agreement sebagai perjanjian untuk menjual atau membeli efek dengan janji untuk membeli atau menjualnya kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Dengan dasar definisi ini, dapat dikatakan bahwa transaksi repurchase agreement (REPO) pada dasarnya adalah suatu kontrak. Istilah "kontrak" pada praktik umumnya memiliki arti sebagai suatu perjanjian tertulis yang berlaku untuk periode waktu tertentu.

Berdasarkan segi transaksinya terdapat 2 (dua) metode transaksi repurchase agreement (REPO) yaitu Classic Repo merupakan jenis transaksi di mana kepemilikan efek tidak mengalami perubahan. Penjual yang merupakan peminjam dana tetap mempertahankan kepemilikan efek tersebut. Di sisi lain pembeli yang merupakan pemberi pinjaman dana tidak diizinkan untuk menggunakan efek yang dibelinya, mereka hanya dapat menyimpannya sebagai jaminan. Sedangkan Sell/Buy back Repo merupakan jenis transaksi di mana terjadi perpindahan kepemilikan efek. Dalam transaksi ini, penjual atau peminjam dana menjual efeknya kepada pembeli atau pemberi pinjaman dana, dengan kesepakatan bahwa efek tersebut akan dibeli kembali pada waktu yang telah ditentukan. Selama masa transaksi, efek beralih kepemilikannya kepada pihak pembeli. Sepanjang periode transaksi repurchase agreement (REPO), ada pembayaran kupon yang dilakukan atas efek yang diperdagangkan. Dalam hal ini, hak menerima kupon diberikan kepada pembeli yang merupakan pemberi pinjaman dana.

Perjanjian jual beli pada transaksi repurchase agreement (REPO) merupakan hal yang utama, hal tersebut dapat dijadikan sebagai kepastian hukum untuk permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dalam transaksi. Berdasarkan pendapat dari ahli yang bernama Subekti yang jual beli merupakan sebuah perjanjian timbal balik dimana pihak (penjual) berkomitmen untuk menyerahkan kepemilikan atas suatu barang, sementara pihak lainnya (pembeli) berkomitmen untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan kepemilikan tersebut.

Pelaksanaan perjanjian transaksi repurchase agreement (REPO) dalam hal ini penjual dan pembeli harus melakukan kesepakatan perjanjian tertulis yang mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Transaksi repurchase agreement (REPO) pada saham PT Mas Murni Indonesia Tbk dilakukan oleh PT Sentratama Kencana yang berkedudukan sebagai penjual dan Koperasi Sejahtera Bersama (KSB-SB) yang berkedudukan sebagai pembeli, membuat perjanjian tertulis dengan Nomor Perjanjian 29/Agreement REPO/MAMI/X/2019.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus patuh pada perjanjian yang mereka buat, sehingga perjanjian tersebut menciptakan aturan yang berlaku bagi para pihak itu sendiri. Perjanjian Transaksi repurchase agreement (REPO) yang disepakati oleh kedua belah pihak menjadi peraturan yang mengikat pihak-pihak tersebut. Kesepakatan yang sudah dijelaskan dalam perjanjian menyebabkan setiap pihak memiliki kewajiban masing-masing yang wajib dilaksanakan.

Pelaksanaan transaksi repurchase agreement (REPO) di Bursa Efek Indonesia harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pedoman transaksi repurchase agreement (REPO). Pedoman transaksi repurchase agreement (REPO) tersebut disertai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang Global Master Repurchase Agreement Indonesia. Ketentuan perjanjian transaksi repurchase agreement (REPO) diwajibkan menerapkan GMRA (Global

Master Repurchase Agreement). Di Indonesia GMRA merupakan standar perjanjian transaksi repurchase agreement (REPO) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan GMRA yang dimaksud terdapat pada Pasal 5 ayat (2) POJK No. 09/POJK.04/2015 yang terdiri dari Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA), lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (Indonesia Annex), lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (Annex I Supplemental Terms & Condition), Lampiran II Format Konfirmasi (Annex II Confirmation), Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (Buy/Sell Back Annex), Lampiran Ekuitas (Equity Annex), Lampiran Keagenan (Agency Annex).

Adapun klausul yang perlu ditetapkan pada perjanjian transaksi repurchase agreement berupa peralihan atas hak kepemilikan efek, kewajiban penerapan nilai efek dengann nilai pasar (mark to market) dan marjin awal.

Pada transaksi Repurchase agreement (REPO) pemeliharaan marjin termasuk pada substitusi efek marjin. Kontrak yang menjadi landasan untuk pelaksanaan Transaksi repurchase agreement (REPO) saham harus mencakup minimal ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 4 ayat (2) POJK No. 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan diantaranya yaitu, Peralihan atas hak kepemilikan Efek, kewajiban penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (mark-to-market), marjin awal dan/atau haircut Efek dalam Transaksi repurchase agreement (REPO), pemeliharaan marjin termasuk substitusi Efek marjin, hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan Efek dalam Transaksi repurchase agreement (REPO) termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan, peristiwa kegagalan, tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya, perjanjian tunduk pada hukum Indonesia, kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam Transaksi repurchase agreement (REPO) sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri dan tata cara konfirmasi atas Transaksi repurchase agreement (REPO) dan/atau perubahan material terkait Transaksi repurchase agreement (REPO) tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) POJK No. 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan, penulis berpendapat bahwa perjanjian transaksi repurchase agreement (REPO) yang dilakukan oleh PT Sentratama Kencana dan Koperasi Sejahtera Bersama (KSB-SB) tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian gagal bayar seperti yang ditetapkan pada perjanjian tersebut, karena dalam sebuah perjanjian Transaksi repurchase agreement (REPO) diwajibkan memuat tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan. Sedangkan, pada kasus PT Sentratama Kencana dan Koperasi Sejahtera Bersama (KSB-SB) yang terjadi pada saham PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI) pihak Koperasi Sejahtera Bersama (KSB-SB) yang dirugikan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pertanggungjawaban atas wanprestasi yang menimbulkan kerugian investor dalam transaksi repurchase agreement (REPO)

Pelaksanaan Transaksi repurchase agreement (REPO) saham melibatkan dua tahap penyelesaian. Tahap pertama terjadi pada tanggal pembelian, sementara tahap kedua terjadi pada tanggal pembelian kembali yang telah ditentukan. Wanprestasi pada Transaksi repurchase agreement (REPO) terjadi ketika Transaksi repurchase agreement (REPO) mengalami kegagalan pembayaran di mana penjual tidak dapat membeli kembali saham yang telah dijual kepada investor pada saat jatuh tempo. Akibatnya, investor sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi ini menghadapi kegagalan pembayaran atas saham yang menjadi objek Transaksi repurchase agreement (REPO) oleh penjual.

Apabila ada pihak yang merasa telah dirugikan dalam transaksi repurchase agreement (REPO), dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi ke peradilan umum dengan pernyataan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dan/atau melalui jalur non-litigasi kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Kegagalan membeli kembali yang dilakukan penjual pada Transaksi repurchase agreement (REPO) dapat dilihat dalam kasus saham yang terjadi diantara PT Mas Murni Indonesia Tbk dengan kode emiten MAMI yang telah tercatat dan di perdagangkan di BEI.

Transaksi repurchase agreement (REPO) pada saham PT Mas Murni Indonesia Tbk dilakukan oleh PT Sentratama Kencana yang berkedudukan sebagai penjual dan Koperasi Sejahtera Bersama (KSB-SB) yang berkedudukan sebagai pembeli. PT Sentratama Kencana

memegang sekitar 6% saham PT Mas Murni Indonesia (MAMI), meskipun hanya memegang sekitar 6% saja perusahaan ini telah menjadi pengendali pada PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI). Pada saat pelaksanaan transaksi tersebut, timbul kegagalan membeli kembali objek saham ketika jatuh tempo yang telah disepakati pada perjanjian.

Kegagalan dalam transaksi pembelian kembali saham tersebut dilakukan PT Sentratama Kencana sebagai pihak penjual terhadap Koperasi Sejahtera Bersama (KSB-SB) sebagai pihak pembeli. Dengan demikian Koperasi Sejahtera Bersama (KSB-SB) merasa dirugikan, yang selanjutnya pihaknya melakukan somasi terhadap PT Sentratama Kencana. Akan tetapi PT Sentratama Kencana tidak kunjung menunjukkan itikad baik untuk melakukan kewajibannya yang tertera dalam isi perjanjian tersebut, sehingga Koperasi Sejahtera Bersama (KSB-SB) mengajukan gugatan kepada PT Sentratama Kencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam register Nomor 640/Pdt.G/2020/PN JKT.SE.

Pihak PT Sentratama Kencana melakukan pembelaan dalam eksepsinya atas kegagalan membeli kembali saham PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI) dari Koperasi Sejahtera Bersama (KSB-SB). PT Sentratama Kencana menyebutkan bahwa pihaknya tidak dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi dengan alasan terdampak adanya situasi pandemi Covid 19 yang mengganggu perdagangan situasi saham, maka dalam hal itu PT Sentratama Kencana tidak dapat memenuhi prestasinya karena dalam keadaan *Overmatch/Force Maejure*.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang menolak tidak menerima eksepsi pihak PT Sentratama Kencana, karena dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Ratna Januarita dan Yeti Sumiyati dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (Webinar APHK), Profesor Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) menyampaikan keynote Speech yang intinya menyatakan bahwa pandemi ini adalah bencana, dan bencana bisa menjadi *Force Maejure*. Namun jika *Force Maejure* dikaitkan dengan suatu kontrak, maka terdapat spekulasi bahwa *Force Maejure* dapat membatalkan kontrak tersebut. Oleh karena itu, pandemi covid 19 tidak bisa langsung dijadikan *Force Maejure* dalam suatu kontrak. Penerapannya dalam suatu kontrak bisnis harus mengacu pada Pasal 1338 KUHAP, sepanjang kontrak tersebut tidak diubah dengan kontrak baru yang telah disepakati, maka tetap mengikat hukum bagi para pihak yang membuatnya (Januarita, *et al.* 2021).

Berkaitan dengan hal diatas covid 19 sendiri diumumkan oleh Presiden Joko Widodo kasus pertama kali terjadi pada 2 Maret 2020 sehingga tidak berdampak pada transaksi pembelian kembali pada jatuh tempo pembelian kembali yaitu pada tanggal 29 Januari 2020. Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perbuatan PT Sentratama Kencana tetap dikategorikan sebagai wanprestasi karena telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yang ada pada Pasal 1243 KUHP, dalam pasal tersebut dapat disimpulkan setidaknya ada 3(tiga) unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian, adanya pihak yang ingkar atau melanggar perjanjian, dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum yang ada pada Pasal 1267 KUHP yaitu dengan meminta pelaksanaan isi perjanjian apabila masih bisa dilaksanakan, meminta ganti kerugian, meminta pembatalan perjanjian sekaligus ganti rugi. Mengenai ganti rugi, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan menyatakan, bahwa jika terjadi peristiwa kegagalan, semua pihak harus menunaikan kewajiban mereka sesuai dengan prosedur penyelesaian peristiwa kegagalan beserta hak dan kewajiban terkait yang sebagaimana diatur pada perjanjian Transaksi repurchase agreement (REPO).

Penjelasann pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015, dalam ketentuan tersebut yang dimaksud salah satunya adalah kewajiban untuk membayar sanksi jika terjadi kegagalan dalam menyelesaikan transaksi. Pada dasarnya sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang bisa disepakati oleh pihak-pihak sebagai konsekuensi dari pelanggaran kontrak. Dengan kata lain dalam suatu kontrak, pihak-pihak dapat setuju bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang melakukan kegagalan harus melaksanakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam

perjanjian..

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang memberlakukan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk memberikan peringatan tertulis dan memberikan denda kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Kasus antara PT Sentrataama dan koperasi ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran, meskipun pelaksanaan Transaksi repurchase agreement (REPO) telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan namun masih terdapat kasus permasalahan yang terjadi di Indonesia setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan diberlakukan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan perlu memperoleh perhatian dari para penegak hukum misalnya hakim yang mengadili perkara secara komprehensif saat memutuskan suatu sengketa, sehingga mereka dapat lebih melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam sengketa transaksi repurchase agreement (REPO) saham di Indonesia.

Acknowledge

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Wanprestasi Perjanjian Repurchase Agreement Di Pasar Modal Yang Berdampak Kerugian Investor Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan”. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Saya sebagai penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan sebaik-baiknya. Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua penulis yang tidak putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga. Kakak saya yang selalu mendukung dan membantu saya untuk bisa menyelesaikan penulisan ini, dan selalu menemani saya dalam keadaan apapun. Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah Swt. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Daftar Pustaka

- [1] M Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 2008.
- [2] Suratman, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Setara Press, Malang, 2020.
- [3] Devana Rustiana “Strategi di Pasar Modal Syariah” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No.1, 2022
- [4] Erna Sandrawati, Mahmud Siregar, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali (Repurchase Agreement) Yang Diperjualbelikan PT. OSO Securities Cabang Medan”, *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019
- [5] Ratna Januarita dan Yeti Sumiyati, “Legal risk management: Can the Covid 19 pandemic be included as a force majeure clause in a contract?” *Jurnal International*

- Journal of Law and Management, Vol. 62, No.2, 2021.
- [6] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasal Modal
 - [7] PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), User Manual Repurchasement Agreement REPO) Versi 1.2, Jakarta, Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha KSEI, 2010
 - [9] Indah Kamilah Nurul Syifa, & Frency Siska. (2023). Pembangunan Perumahan Komersial di Kawasan Industri Kabupaten Karawang Ditinjau dari Perencanaan Ruang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–10. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1838>
 - [10] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>
 - [11] Pasya, K., I*, M., & Januarita, R. (2023). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>